

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat adat sepenuhnya tergantung dengan tanah, karena tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat dengan segala sumber daya yang ada di dalamnya. Ikatan spiritual dan kultural yang kuat dengan tanah ini bahkan merupakan salah satu ciri paling menonjol yang membedakan antara masyarakat adat dengan penduduk lokal lainnya yang memandang tanah hanya semata-mata barang ekonomi.

Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 (UUPA) telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum adat, yang berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional, tetapi dalam praktek penerapan maupun peraturan turunannya jauh dari kenyataan, disamping itu ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan "hak adat" dan "hak ulayat" di dalam UUPA, dan juga tidak adanya peraturan perundangan mengenai hak adat maka penguasa (pemerintah) menafsirkan dengan interpretasi melalui kebijakan. Pemerintah menafsirkan apa yang dikehendakinya dan menjalankan hukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, yang akhirnya terjadi praktek-praktek penghilangan hak adat terhadap tanah dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, yang dilakukan oleh pemerintah, badan-badan pemerintah dan swasta, hal ini lazim dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru yang selalu berlindung pada pasal 33 (3) UUD 1945 dan dalih kepentingan umum.

Politik pembangunan yang dilakukan baik oleh Orde Baru maupun pemerintah era Reformasi yang mengeluarkan berbagai produk hukum seperti dibidang kehutanan UU No. 5/1967 dan turunannya digantikan dengan UU No.41/1999 dan turunannya, konsep Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dimulai sejak tahun 1970-an dlsb. Telah menempatkan kepemilikan tanah adat sebagai "tanah negara" dan hutan adat sebagai "hutan negara".

Secara sepihak bagian wilayah adat yang dikategorikan sebagai hutan produksi dan konservasi kemudian oleh pemerintah diserahkan hak pengusahaannya kepada pihak lain (perusahaan swasta dan perusahaan negara). Bahkan hutan adat yang dikategorikan sebagai hutan konservasi dan hutan lindung dikelola sendiri oleh pemerintah. Kebijakan alokasi dan pengelolaan kawasan hutan seperti ini secara sistematis menghancurkan sistem-sistem pengelolaan sumber daya alam adat yang mengakar pada adat budaya yang asli.

Pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada sisi lain telah menjadi sumber kemiskinan masyarakat adat, juga sumber sengketa yang berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan perusahaan yang bermodal kuat (swasta). Masyarakat adat bahkan menjadi korban utama kerusakan ekologi hutan akibat sistem konsesi (HPH/HTI). Masyarakat adat juga digusur oleh pemberian HGU kepada perusahaan-perusahaan perkebunan.